

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA UANG ELEKTRONIK
(STUDI PADA *E-MONEY BANK X*)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
WIDADATUL ULYA
14380028**

**DOSEN PEMBIMBING :
1) DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.
2) WARDATUL FITRI, S.H., M.H.**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

X *e-money* merupakan uang elektronik *unregistered* dan nilai uangnya tersimpan didalam *chip*. Dalam penggunaannya tidak memerlukan PIN, sehingga mudah dipindahtangankan. X *e-money* memiliki syarat dan ketentuan yang di dalam UU Perlindungan Konsumen disebut dengan klausula baku. Dari jumlah seluruhnya 13 klausula, penyusun memfokuskan pembahasan pada 3 klausula baku.: *Pertama*, menyatakan pembatasan dan/atau pengalihan tanggungjawab saat konsumen mengalami kehilangan kartu, kerusakan kartu atau kartu digunakan oleh orang yang tidak berwenang. Klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggungjawab dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen. *Kedua*, mengharuskan konsumen menyetujui aturan baru dari penyelenggara. Artinya, konsumen tidak diberi kebebasan memilih isi klausula dan klausula tersebut mengandung ketidakjelasan maksud dan tujuannya (*gharar*). Hal ini berpotensi melanggar pasal 18 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen. *Ketiga*, menyatakan penyelenggara tidak berkewajiban memberitahukan alasan penangguhan pelayanan apabila terjadi kesalahan teknis atau non teknis. Klausula ini dimungkinkan melanggar Pasal 4 tentang hak-hak konsumen, karena konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, serta informasi yang jelas, benar dan jujur.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analitik serta pendekatan yuridis-normatif. Tujuan diadakannya penelitian ini untuk menjelaskan klausula baku pada X *e-money* dalam perspektif hukum perjanjian Islam dan UU Perlindungan Konsumen. Data dikumpulkan melalui penelaahan literatur-literatur yang relevan dan diverifikasi dengan menggunakan metode interaktif dan non interaktif. Metode interaktif tersebut berupa observasi partisipan dan wawancara kepada salah satu pimpinan cabang Bank X di Yogyakarta. Serta metode non interaktif dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada 40 partisipan (konsumen) yang berada di beberapa kota di Indonesia.

Dari penelitian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam perspektif hukum perjanjian Islam klausula baku ini sesuai dengan asas-asas perjanjian Islam. Namun, klausula yang menyatakan keharusan konsumen menyetujui aturan baru bersifat *fasid*, karena memenuhi rukun dan syarat terbentuknya perjanjian tetapi belum memenuhi syarat keabsahan perjanjian yakni mengandung *gharar*. Sedangkan dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen, klausula baku X *e-money* tidak bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 18 dan klausula pertama yang menyatakan pengalihan tanggungjawab akibat kelalaian sesuai dengan Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian Islam, Klausula Baku, Uang Elektronik dan UU Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

X e-money is an unregistered electronic money and the value of money is stored in the chip. Its use does not require a PIN, so it is easily transferable. X e-money has the terms and conditions in the Consumer Protection Law called the standard clause. Of the total of 13 clauses, the authors focus on three standard clauses: First, declare restrictions and / or transfer of responsibility when the consumer loses the card, the card is damage, or the card used by an unauthorized person. The standard clause stating the transfer of responsibilities is prohibited by Article 18 Paragraph (1) Sub-Paragraph a of the Consumer Protection Law. Second, require consumers agree on new rules from the organizers. That is, the consumer is not given the freedom to choose the contents of the clause and the clause contains obscurity of intent and purpose (gharar). This is likely to violate Article 18 paragraph (1) letter g of the Consumer Protection Law. Third, stating that the operator is not obliged to notify the reason for suspension of service in case of technical or non-technical errors. This clause may be in violation of Article 4 concerning consumer rights, as consumers are entitled to comfort, security, and information that is clear, truthful and honest.

This research is a qualitative library research and using analytical descriptive method and juridical-normative approach. The purpose of this research is to explain the standard clause on X e-money in the perspective of Islamic covenant law and Consumer Protection Law. Data were collected through a review of relevant and verified literature using interactive and non-interactive methods. Interactive method is in the form of participant observation and interview to one of the leaders of branches of Bank X in Yogyakarta. And the non-interactive method is done by spreading the questionnaire to 40 participants (consumers) who are on several cities in Indonesia.

From this research, can be drawn a conclusion that in the perspective of Islamic covenant law this standard clause in accordance with the principles of Islamic covenant law. However, the clause stating the necessity of the consumer to agree on new rules is fasid, because it fulfills the terms and conditions of the agreement but has not fulfilled the requirements of the validity of the agreement, that contains gharar. While in the perspective of the Consumer Protection Law, the standard clause of X e-money is not contradictory to Article 2, Article 4, Article 18 and the first clause stating the transfer of responsibility due to negligence in accordance with Article 27 of Consumer Protection Law.

Keywords: Islamic Covenant Law, Standard Clause, Electronic Money and the Consumer Protection Law.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Widadatul Ulya
NIM : 14380028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Uang Elektronik (Studi Pada E-money Bank X)”** adalah asli, secara keseluruhan adalah hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1439 H
30 April 2018 M

Yang menyatakan,


Widadatul Ulya
NIM. 14380028

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Widadatul Ulya
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Widadatul Ulya
NIM : 14380028
Judul : **“TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA UANG ELEKTRONIK (STUDI PADA E-MONEY BANK X)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1439 H


30 April 2018 M

Dosen Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Dosen Pembimbing II



Wardatul Fitri, S.H., M.H.
NIP.19900511 000000 2 301



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1355/Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KLAUSULA BAKU PADA UANG ELEKTRONIK (STUDI
PADA E-MONEY BANK X)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : WIDADATUL ULYA
Nomor Induk Mahasiswa : 14380028
Telah diujikan pada : Senin, 07 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP.19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 07 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

✚ *Make Your Parents Proud of You*

✚ *Man Jadda Wa Jadda*
Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil

✚ *Man Sāra Darbi Ala Waṣala*
Siapa yang berjalan di jalan-Nya akan sampai



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT

Atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga.

Kedua orang tua dan keluarga besar saya tercinta.

Sahabat, teman dan orang-orang disekitar saya.

*Terima kasih atas kasih sayang, nasehat dukungan
dan do'a yang telah diberikan kepada saya selama ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Ş	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yasā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *maīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُودٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعْدَتٌ ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūḍ*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Uang Elektronik (Studi Pada *e-money Bank X*)”** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus

Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan dorongan dan dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Ibu Wardatul Fitri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada PT. Bank X, Tbk. yang telah bersedia memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian disalah satu cabang Bank X di Yogyakarta.
6. Kepada Saudari Syifa Al-Husna, Juweiriah, Fathma Dewi, Sri Fijiaji dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah berkenan menjadi narasumber dengan cara pengisian kuesioner guna penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada saudari Indah Dwi Astuti dan Isnaeni Nur Fatimah yang telah berkenan menjadi *reviewer* dalam kepenulisan skripsi ini sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kedua orang tua Bapak Jenuri dan Ibu Nur Khamidah. Tidak lupa adik tercinta Yumna Hanin Rohadatunnisa yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh keluarga besar Bapak Alm. Taad dan Bapak H. Jawahir yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.

11. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penyusun; Indah Dwi Astuti, Shinta Novia C., Umi Aulia, Isnaneni Nur Fatimah, Zulia Ulfah, Fathma Dewi, Hamim Al-Ahkof yang telah memberikan dukungan, motivasi dan pertolongan di saat penyusun sedang kesulitan.
13. Pembina dan teman-teman organisasi Business Law Centre (BLC), Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HM-J HES), serta Bulletin M-Qolam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berorganisasi.
14. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu keberkahan yang luar biasa bisa mengenal dan berbagi dengan kalian. Semoga kesuksesan menyertai setiap langkah kita dan silaturahmi kita tidak pernah putus.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dukuh Tunggalurum angkatan 93 dan seluruh warga Dukuh Tunggalurum, Kecamatan Wonokerto, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta do'a kepada penyusun. Senang bisa mengenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga.

16. Sahabat-sahabatku alumni MA Al-Hikmah 2 Benda, SMP Negeri 1 Bumijawa, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan silaturahmi tidak pernah terputus.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1439 H
30 April 2018 M

Widadatul Ulya
NIM. 14380028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan.....	30

BAB II	: TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN HUKUM	
	POSITIF INDONESIA TERHADAP UANG ELEKTRONIK	32
A.	Uang.....	32
1.	Sejarah Uang.....	32
2.	Definisi dan Hakikat Uang	34
3.	Jenis Uang.....	38
B.	Tinjauan Umum Hukum Perjanjian Islam	44
1.	Klausula Baku Perspektif Hukum Islam.....	45
2.	Asas- Asas Perjanjian dalam Hukum Islam.....	47
3.	Hak dan Kewajiban Para Pihak Perspektif Hukum Islam ...	52
C.	Tinjauan Hukum Positif Indonesia (UU Perlindungan	
	Konsumen).....	54
1.	Klausula Baku.....	55
2.	Asas – Asas Perjanjian Perspektif KUH Perdata.....	61
3.	Hak dan kewajiban Para Pihak Perspektif UU	
	Perlindungan Konsumen.....	65
BAB III	: GAMBARAN UANG ELEKTRONIK BANK X (X <i>E-MONEY</i>) ...	68
A.	Gambaran Umum X <i>e-money</i>	68
1.	Definisi X <i>e-money</i>	68
2.	Syarat dan Ketentuan X <i>e-money</i>	71
3.	Manfaat dan Resiko Penggunaan X <i>e-money</i>	73

B.	Gambaran Klausula Baku Pada X <i>e-money</i>	75
1.	Klausula Pertama tentang Ganti Rugi	76
2.	Klausula Kedua tentang Peraturan Bank X	81
3.	Klausula Ketiga tentang Penangguhan Pelayanan.....	85
C.	Permasalahan Umum yang Terjadi Pada X <i>e-money</i>	88
BAB IV	: ANALISIS HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA X <i>E-MONEY</i>	91
A.	Analisis Hukum Perjanjian Islam terhadap Klausula Baku pada X <i>e-money</i>	91
1.	Analisis Umum Hukum Perjanjian Islam Terhadap Klausula Baku X <i>e-money</i>	91
2.	Analisis Penerapan Asas-asas Perjanjian Islam Terhadap Klausula Baku X <i>e-money</i>	99
B.	Analisis UU Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada X <i>e-money</i>	106
BAB V	: PENUTUP.....	118
A.	Kesimpulan.....	118
B.	Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Tabel <i>Merchant X e-money</i>	70
Tabel 4.1.	Tabel Dampak tiga klausula baku <i>X e-money</i>	117



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan Arab-Indonesia	I
Lampiran II	Biografi Tokoh.....	IV
Lampiran III	Daftar Pertanyaan	X
Lampiran IV	Bukti Wawancara pada Bank X.....	XII
Lampiran V	Presentase Hasil Kuesioner.....	XIII
Lampiran VI	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	XIX
Lampiran VII	Curriculum Vitae	XXXIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya uang. Uang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti makan, pakaian, rumah, alat rumah tangga dan lain sebagainya. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara pun ditentukan oleh sejauh mana peran uang dalam perekonomian.¹ Uang harus bersifat umum agar dapat diterima dan digunakan oleh seluruh masyarakat. Belum ada definisi uang yang sempurna, tetapi dengan mengetahui fungsi uang kita dapat mengetahui secara sempurna apa itu uang. Indra Darmawan menyebutkan empat fungsi uang, antara lain; sebagai alat perantara dalam pertukaran barang dan/atau jasa, sebagai satuan hitung, sebagai alat penyimpanan dan sebagai alat pembayaran yang ditanggihkan.²

Dalam sejarah ketika uang belum ditemukan, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dikenal adanya pertukaran barang antar individu yang disebut dengan cara barter. Lambat laun cara ini menemui banyak kesulitan karena dua pihak yang akan melakukan barter harus saling memberikan kebutuhan pihak lainnya dalam waktu dan tempat yang sama. Beberapa masalah yang terjadi kemudian memunculkan ide adanya uang. Suatu jenis alat yang dapat digunakan

¹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, Cetakan I, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), hlm. 4.

² Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Cet.1., (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 6.

untuk menukar dan menilai semua jenis barang atau jasa. Koin metalik merupakan jenis uang pertama yang banyak digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Dalam perkembangannya, peran koin dilengkapi dengan kehadiran uang kertas yang dianggap lebih nyaman dan lebih memudahkan proses pembayaran.³

Sistem pembayaran terus berkembang dengan pesat akibat perkembangan teknologi tanpa henti. Kini telah dikenal sistem pembayaran elektronik (*electronic payment*) yang terdiri atas berbagai jenis, diantaranya; cek, bilyet giro, nota debit, kartu ATM/debet, kartu kredit dan uang elektronik. Cek dan giro merupakan jenis alat pembayaran non tunai pertama yang muncul di Indonesia.

Adanya perkembangan ke sistem pembayaran elektronik (non tunai), tidak mematikan sistem pembayaran *cash* (tunai). Di beberapa tempat masih belum menggunakan sistem pembayaran non tunai karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan masyarakat. Meskipun faktanya, dibandingkan dengan pembayaran tunai, pembayaran non tunai dirasa lebih efektif dalam pemenuhan kriteria kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam bertransaksi. Melalui pembayaran elektronik, masyarakat tidak lagi direpotkan dengan uang kembalian yang kadang tidak sesuai, karena pedagang tidak memiliki uang pecahan yang pas atau kesalahan hitung akibat terburu-buru. Selain itu, masyarakat akan diberikan rasa aman yang lebih karena tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah banyak yang dikhawatirkan adanya pencurian atau pencopetan.

³ Dwi Tyas Satryani, "Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Produk dan Infrastruktur terhadap Minat Masyarakat di Yogyakarta Menggunakan Uang Elektronik (*e-money*)," Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 1-2.

Efektifitas pembayaran elektronik (non tunai), mendorong Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), pada 14 Agustus 2014. GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai (*Less Cash Society/ LCS*).⁴ Untuk mendukung gerakan tersebut, pemerintah Indonesia mewajibkan pembayaran tol non tunai mulai 31 Oktober 2017.⁵ Pemerintah akan bekerjasama dalam pemenuhan fasilitas di tol dengan beberapa penyelenggara uang elektronik yang telah terdaftar di Bank Indonesia.

Pada hakikatnya uang elektronik merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*chassless money*), karena nilai uangnya berasal dari uang yang disetor terlebih dahulu kepada penyelenggara kemudian disimpan dalam media *server* atau *chip*. Uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik jo. PBI nomor 16/8/PBI/2014 jo. PBI nomor 18/17/PBI/2016 tentang perubahan atas PBI nomor 11/12/PBI/2009. Kemudian, dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional yang di dalamnya termasuk mengatur biaya isi ulang uang elektronik. Bank Indonesia memberikan hak kepada lembaga bank dan non bank untuk menerbitkan uang elektronik dengan syarat tertentu. Per 28 April 2018, di Indonesia tercatat 27 lembaga telah memperoleh izin menerbitkan uang elektronik dari Bank Indonesia. Beberapa lembaga tersebut

⁴ Bank Indonesia, "Siaran Pers Deartemen Komunikasi Bank Indonesia," http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx, akses 23 Desember 2017.

⁵ Bank Indonesia, "Pembayaran di Jalan Tol 100% Nontunai dengan Uang Elektronik," <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/311017-Pembayaran-di-Jalan-Tol-100-Nontunai-dengan-Uang-Elektronik.aspx>, akses 23 Desember 2017.

seperti Bank BCA menerbitkan Flazz, Bank Mandiri menerbitkan Mandiri *e-money*, Bank BNI menerbitkan Tap Chas BNI, Bank BRI menerbitkan Brizzi, PT. Tekomsel menerbitkan *T-Chas*, dan lain sebagainya.⁶

Uang elektronik merupakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh lembaga Bank atau non Bank atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kartu kepada pihak penyelenggara. Nilai uang akan disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penyelenggara uang elektronik tersebut. Nilai uang yang disetor ini bukan merupakan simpanan sebagaimana maksud Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan.⁷ Sehingga, ketika kartu uang elektronik hilang maka Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat mengganti kerugian konsumen dengan mengganti nilai uang yang tersimpan di dalam *server* atau *chip*.

Uang elektronik yang diterbitkan oleh PT. Bank X Tbk. (selanjutnya disebut X *e-money*) merupakan salah satu bentuk uang elektronik *unregistered* yang nilai uangnya tersimpan didalam *chip* atau kartu. Pada saat transaksi tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi *Personal Identification Number* (PIN), sehingga sangat mudah digunakan oleh orang lain tanpa ada yang mencurigai.

Pada umumnya barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh konsumen, begitu pula

⁶Bank Indonesia, "Informasi Perizinan Penyelenggaraan *e-money*," <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>, akses 29 April 2018.

⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), Pasal 1 ayat (3).

dengan *e-money* yang diterbitkan Bank X. Syarat dan ketentuan yang tercantum pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk dalam kategori klausula baku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan yang dimaksud klausula baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang ditetapkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.⁸ Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan klausula baku atau perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁹ Ketentuan pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK).

X *e-money* memiliki 13 (tiga belas) klausula baku mengenai penggunaan X *e-money* yang tercantum dalam buku panduan X *e-money*. Klausula tersebut menyebutkan bahwa; “

1. X *e-money* adalah milik bank dan atas permintaan bank kepada pemegang kartu, wajib segera mengembalikan X *e-money* kepada bank tanpa syarat.
2. Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan bank tidak akan mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru.
3. Saldo yang terdapat pada X *e-money* bukan merupakan simpanan dan tidak termasuk dalam program pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
4. Pemegang kartu berhak menggunakan kartunya untuk bertransaksi sebatas saldo yang tersimpan di dalam X *e-money* dan tidak akan

⁸ Dr. Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, cetakan I, (Bandung:Nusa Media, 2010), hlm. 55.

⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 217.

menggunakan atau mencoba menggunakan X *e-money* untuk transaksi melebihi saldo yang ada di dalam X *e-money*.

5. Batas maksimal transaksi isi ulang X *e-money* yang dilakukan pemegang kartu adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
6. Pemegang kartu bertanggungjawab sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan dan penggunaan kartu X *e-money*.
7. Pemegang kartu harus mematuhi prosedur, instruksi, panduan dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh bank dari waktu ke waktu.
8. Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, meng-copy dan/atau mengubah X *e-money* baik fisik maupun isi dan/atau data kartu.
9. Pemegang kartu bertanggungjawab dan wajib segera melaporkan kepada bank apabila terjadi penggandaan (*cloning*) dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi dan/atau mengubah (fisik dan/atau isi/data) X *e-money*. Penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang dapat berupa penggunaan untuk bertransaksi atau mengisi nominal pada pihak yang tidak ditunjuk secara tertulis oleh bank.
10. Dalam hal kehilangan kartu, bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan bank tidak mengembalikan saldo.
11. Dalam hal kerusakan kartu, bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu namun bank mengembalikan saldo.
12. Pencantuman nama dan/atau tanda (-tanda) apapun pada X *e-money*, bukan merupakan penunjuk/ bukti keabsahan kepemilikan X *e-money*.
13. Bank berhak secara sepihak menghentikan atau menangguhkan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Teknis
 - 1) Jika terjadi gangguan teknis pada jaringan (*network*)
 - 2) Jaringan sedang dilakukan peningkatan, perubahan, dan/ atau pemeliharaan.
 - b. Non teknis
 Jaringan dan/ atau X *e-money* terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum dengan akibat terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan dan/ atau X *e-money*, yang dilakukan namun tidak terbatas oleh *Merchat*, *Mitra* dan/ atau Pemegang kartu.”¹⁰

Dari 13 (tiga belas) klausula baku di atas, penyusun akan memfokuskan pembahasan pada 3 (tiga) klausula baku. Ketiga klausula tersebut antara lain yang

¹⁰ Buku Panduan *E-money*, PT. Bank X, Tbk., hlm. 14-18.

menyebutkan bahwa; *Pertama*, “Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan bank tidak akan mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru”.¹¹ Artinya ada pembatasan dan/atau pengalihan tanggungjawab sejak perjanjian ini disepakati. Ketika konsumen kehilangan kartu dan kartu digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, ia tidak dapat menuntut ganti rugi ke pihak bank selaku penyelenggara. Ketika terjadi kerusakan kartu, bank tidak akan mengganti kartu namun akan mengembalikan saldo apabila terbukti bukan akibat dari kelalaian konsumen.

Dikarenakan ada pembatasan dan/atau pengalihan tanggungjawab, klausula tersebut diprediksi sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a, maka klausula tersebut dilarang tercantum dalam perjanjian. Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK berbunyi, “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.”¹² Dengan kata lain, UUPK melarang pencantuman klausula yang isinya menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen. Namun, apabila pengalihan tanggungjawab tersebut sesuai dengan Pasal 27 UUPK, maka diperbolehkan dicantumkan dalam perjanjian. Pasal 27 UUPK berbunyi, pelaku usaha diberi hak untuk membebaskan diri dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila cacat barang timbul

¹¹ *Ibid*, hlm. 15.

¹² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1) huruf a.

pada kemudian hari, cacat timbul diakibatkan oleh kelalaian konsumen atau karena ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Artinya jika klausula tersebut sesuai dengan pasal 27 maka diperbolehkan tercantum dalam klausula baku. Oleh sebab itu, perlu ditelaah kebolehan pencantuman klausula tersebut dan perlu ada sebab kemanfaatan. Salah satu prinsip dalam Pasal 2 UUPK adalah prinsip manfaat, dimana harus ada manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Permasalahan yang paling sering ditemui oleh pengguna kartu X *e-money* adalah kehilangan kartu, kerusakan kartu dan kartu terdebit lebih dari satu kali dalam satu transaksi. Risiko kehilangan kartu ditanggung oleh konsumen sepenuhnya. Bank hanya akan bertanggungjawab ketika kartu rusak atau kartu terdebit dua kali dan terbukti tidak disengaja oleh konsumen. Tanggungjawab tersebut terbatas pada pengembalian saldo, dengan syarat konsumen dapat melewati beberapa prosedur dari pihak bank saat proses klaim.

Salah satu prosedur yang harus dilewati adalah pembuktian, apakah kerugian konsumen akibat dari kesengajaan atau tidak. Pada saat proses pembuktian ini konsumen seringkali dirugikan, karena tidak dapat membuktikan kerusakan yang dialami bukan akibat dari kesengajaan. Hal ini berakibat pada konsumen mengalami kerugian berupa saldo tidak dapat dikembalikan.

Kedua, “Pemegang kartu harus mematuhi prosedur, instruksi, panduan dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh bank dari waktu ke waktu”.¹³ Hal ini berarti, bahwa konsumen atau pemegang kartu dipaksa untuk menyepakati

¹³ Buku Panduan *E-money*, PT. Bank X, Tbk., hlm. 16.

perjanjian sebelum perjanjian itu dibuat. Konsumen berpotensi tidak memiliki kebebasan sebagaimana dimaksud dalam asas kebebasan berkontrak perspektif Hukum Islam, yang isinya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan perjanjian sesuai dengan yang diinginkannya namun tidak melanggar nilai-nilai Hukum Islam itu sendiri.¹⁴ Untuk membentuk suatu perjanjian harus memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian tidak boleh melanggar syarat keabsahan perjanjian.

Klausula ini juga terindikasi bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g, yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian yang isinya menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.¹⁵ Oleh sebab itu, perlu ditelaah lebih jauh mengenai kebolehan pencantuman klausula baku seperti ini. Benarkah klausula ini melanggar asas kebebasan berkontrak, keabsahan perjanjian, dan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK sekaligus.

Ketiga, “Bank berhak secara sepihak menghentikan atau menanggihkan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Teknis
 - a. Jika terjadi gangguan teknis pada jaringan (*network*)
 - b. Jaringan sedang dilakukan peningkatan, perubahan, dan/ atau pemeliharaan.

¹⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 95.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1) huruf g.

2. Non teknis

Jaringan dan/ atau X *e-money* terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum dengan akibat terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan dan/ atau X *e-money*, yang dilakukan namun tidak terbatas oleh *Merchant*, Mitra dan/ atau Pemegang kartu.”¹⁶

Akibat dari klausula ini adalah gagalnya konsumen dalam melakukan transaksi tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari penyelenggara, karena tidak ada kewajiban dari pihak penyelenggara untuk memberitahukan alasan tidak dapat bertransaksi atau pun alasan lamanya penyelesaian masalah terlebih dahulu. Dengan demikian, konsumen tidak dapat mengandalkan adanya kartu X *e-money* karena konsumen tetap harus membawa uang tunai untuk berjaga-jaga jika tiba-tiba kartu X *e-money* tidak dapat digunakan di *merchant* tertentu. Padahal konsumen berhak menggunakan fungsi dari kartu X *e-money* yakni untuk melakukan pembayaran atau *top up*, berhak atas informasi yang jelas dan benar serta kenyamanan, seperti halnya hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK. Oleh sebab itu, kiranya perlu ditelaah bagaimana hak-hak konsumen diberikan dalam penggunaan kartu X *e-money*.

Disatu sisi, ketiga klausula baku X *e-money* dinilai dapat mengakibatkan risiko yang dimiliki konsumen lebih berat dibandingkan dengan risiko penyelenggara. Sudah selayaknya ketentuan dan syarat atau dalam hal ini klausula baku penggunaan barang dan/atau jasa sesuai dengan asas perlindungan konsumen yang termuat dalam Pasal 2 UUPK. Klausula-klausula tersebut juga perlu dikaji dengan menggunakan Pasal 4, Pasal 18 dan Pasal 27 UUPK serta asas-asas hukum perjanjian Islam.

¹⁶ Buku Panduan *E-money*, PT. Bank X, Tbk., hlm. 17-18.

Penelitian ini dirasa perlu karena kartu X *e-money* merupakan salah satu kartu yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut laporan Bank Indonesia per September 2017, jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat mencapai 71,78 juta pengguna,¹⁷ sedangkan pengguna kartu X *e-money* sendiri ditahun 2017 tercatat 10,82 juta pengguna. Meningkat pesat dari jumlah pengguna di tahun 2016 sebanyak 8,14 juta pengguna.¹⁸ Peningkatan ini akan terus terjadi seiring dengan pemberlakuan kewajiban penggunaan uang elektronik pada saat pembayaran di jalan tol dan kereta api *commuterline* Jabodetabek.

Adanya kewajiban penggunaan uang elektronik saat pembayaran tol maupun kereta api, menjadikan masyarakat dipaksa untuk menerima adanya klausula baku tersebut karena suatu kebutuhan akan uang elektronik. Masyarakat akan dihadapkan pada pilihan macam-macam uang elektronik yang memiliki ketentuan tidak jauh berbeda dengan *e-money* yang diterbitkan oleh Bank X. Diharapkan klausula baku yang diterapkan pada uang elektronik tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan UUPK.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku pada Uang Elektronik (Studi pada *e-money* Bank X)”**.

¹⁷ “Peredaran uang elektronik sudah 71,78 juta kartu”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/peredaran-uang-elektronik-sudah-7178-juta-kartu>, diakses pada 28 April 2018 pukul 16.57 WIB.

¹⁸ “Triwulan III 2017 Pengguna *e-money* Bank X capai 10,82 juta,” <https://www.merdeka.com/uang/triwulan-iii-2017-pengguna-e-money-bank-x-capai-1082-juta.html>, akses 02 Januari 2018 pukul 08.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum perjanjian Islam terhadap klausula baku pada X *e-money*?
2. Bagaimana pandangan UU Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku pada X *e-money*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum perjanjian Islam terhadap klausula baku pada *e-money* yang diterbitkan oleh Bank X.
- b. Untuk menjelaskan bentuk Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku pada *e-money* yang diterbitkan oleh Bank X.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perlindungan konsumen dan pelaku usaha, khususnya pengguna jasa uang elektronik. Diharapkan, pengguna dalam hal ini konsumen tidak lagi berada di pihak yang lemah, konsumen dan pelaku usaha dapat membela hak-haknya dan menjalankan kewajiban masing-masing tanpa ada yang dirugikan. Secara umum penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca terkait

dengan penerapan klausula baku pada uang elektronik sehingga terwujud kegiatan usaha yang adil dan memberikan manfaat kepada para pihak.

D. Telaah Pustaka

Kajian atau pembahasan yang berkenaan dengan tema tinjauan Hukum Islam terhadap klausula baku masih sangat terbatas. Kajian tentang tinjauan Hukum Islam atau tinjauan UUPK terhadap klausula baku yang telah ada sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah berupa jurnal, skripsi dan tesis diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Mintarsih seorang Dosen DPK pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung berjudul “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*e-money*) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Jurnal ini menjelaskan tentang ketentuan yang ditetapkan sepihak pada saat mengajukan klaim ganti rugi akibat kerusakan *e-money* bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, dan menyatakan bahwa di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang standar kualitas *chip* pada *e-money* yang diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan kartu *e-money*.¹⁹ Persamaan jurnal ini dengan penelitian penyusun adalah mengenai tinjauan UUPK dalam uang elektronik. Perbedaannya, jurnal ini membahas bentuk perlindungan konsumen pengguna uang elektronik yang dihubungkan

¹⁹ Mintarsih, “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*e-money*) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Wawasan Hukum, Vol.29 No.02 September 2013.

dengan UUPK, sedangkan penyusun akan melakukan penelitian tentang klausula baku pada *e-money* Bank X ditinjau dari Hukum Islam sekaligus UUPK.

Kedua, penelitian oleh Moh. Sohib berjudul “Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalat terhadap Klausula Baku Pada Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini memaparkan bahwa batasan pencatuman klausula baku seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 telah sesuai dengan prinsip muamalat yakni adanya kerelaan antara kedua belah pihak.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah pokok pembahasannya tentang klausula baku. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian oleh Moh. Sohib mengenai klausula baku yang tercantum dalam UUPK dianalisis menggunakan prinsip Muamalat, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penyusun tentang klausula baku pada X *e-money* yang akan dianalisis menggunakan Hukum Islam dan UUPK.

Ketiga, Penelitian oleh Rifqy Tazkiyyaturrohmah, S.H.I. berjudul “Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah”. Penelitian ini memaparkan tentang metode transaksi uang elektronik yang ada di Indonesia dan bagaimana transaksi tersebut ditinjau dari segi Hukum Bisnis Syariah dalam hal ini teori *hifz al-mal* dan teori uang. Selain itu, penelitian ini juga memperbandingkan sejumlah uang elektronik yang beredar di Indonesia.²¹

²⁰ Moh. Sohib, “Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalat terhadap Klausula Baku Pada Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²¹ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah,” Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah keduanya membahas tentang uang elektronik. Perbedaannya, penelitian ini memfokuskan pada metode transaksi dari uang elektronik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun memfokuskan pada klausula baku pada X *e-money*.

Keempat, Penelitian oleh Ni Nyoman Anita Candrawati berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi *e-money*”. Penelitian ini memaparkan tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tahun 2009 tentang Uang Elektronik serta klausula baku yang tercantum dalam syarat dan ketentuan bagi pemegang kartu dari masing-masing penyelenggara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah keduanya membahas tentang uang elektronik. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum yang telah diterapkan di Indonesia bagi pemegang uang elektronik. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun, bentuk perlindungan hukum yang telah diterapkan yakni klausula baku pada X *e-money* dianalisis menggunakan Hukum Islam dan UUPK.

Kelima, Penelitian oleh Dwi Tyas Satryani berjudul “Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Produk dan Infrastruktur terhadap Minat Masyarakat di Yogyakarta Menggunakan Uang Elektronik (*E-money*)”. Penelitian ini

²² Ni Nyoman Anita Candrawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi *e-money*,” Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2013.

menganalisis tentang bagaimana pendapatan, pengetahuan produk dan infrastruktur dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan *e-money*.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah dalam hal pembahasannya mengenai uang elektronik (*e-money*). Sedangkan perbedaannya, penelitian ini membahas hal-hal yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan *e-money* dan penyusun berbicara mengenai klausula baku pada X *e-money* yang kemudian dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam dan UUPK.

Dari berbagai literatur yang penyusun temukan dan baca, serta beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas belum ada karya ilmiah yang membahas tentang tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku pada uang elektronik (Studi pada *e-money* Bank X). Sebuah penelitian yang memfokuskan pada objek penelitian klausula baku pada X *e-money* yang dianalisis menggunakan UUPK dan Hukum Islam. X *e-money* adalah salah satu produk uang elektronik yang diterbitkan oleh PT. Bank X, Tbk.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang relevan untuk membantu penyusun dalam memahami dan menjawab permasalahan

²³ Dwi Tyas Satryani, "Pengaruh Pendapatan,...."

penelitian.²⁴ Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori guna menjawab permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

1. Uang Elektronik (*e-money*)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Pasal 1 ayat (3),

“Uang elektronik (*Elektronik Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.”²⁵

Bank for International Settlements mengartikan *e-money* sebagai produk nilai uang disimpan (*stored value*) atau produk prabayar (*prepaid*), artinya media elektronik yang dimiliki konsumen digunakan untuk menyimpan sejumlah nilai uang. Nilai uang elektroniknya akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Dibandingkan dengan kartu debit atau kartu kredit biasanya memerlukan otorisasi secara *online* dan melibatkan pendebitan rekening bank konsumen setelah transaksi pembayaran, sebaliknya pengelolaan *e-money* tidak memerlukan otorisasi secara *online*, melainkan secara *offline* yang dilakukan oleh konsumen (pemegang *e-money*).²⁶

²⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.35.

²⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), Pasal 1 ayat (3).

²⁶ Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik,” *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 32 No. 1, Januari 2017. hlm. 138.

Jadi, setiap pembayaran yang dilakukan uang elektronik tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank).²⁷

Uang elektronik merupakan *multi-purposed prepaid card* dimana satu kartu *e-money* dapat digunakan untuk berbagai keperluan misalnya, untuk berbelanja di supermarket, *departement store*, bioskop, SPBU, dan transportasi umum tertentu yang terdaftar dalam *future e-money* terkait. Disamping itu, penggunaan *e-money* secara luas dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga secara makro dapat mengurangi tingkat inflasi di Indonesia.²⁸

Meskipun transaksi *e-money unregistered* tidak memerlukan PIN, pihak penyelenggara bersedia memberikan jaminan keamanan²⁹ informasi pribadi pengguna dengan cara menjaga keamanan fisik, elektronik dan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diterapkan oleh pihak penyelenggara.³⁰

²⁷ Mintarsih, "Perlindungan Konsumen"

²⁸ Fadli M.Nur, "*E-money* : Solusi Transaksi Mikro Modern," Paper Program Diploma IV Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, September 2013, hlm. 7-8.

²⁹ Jaminan keamanan yang dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) PBI Nomor 16/8/PBI/2014, yang menyatakan bahwa: Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara penyelesaian akhir wajib; menggunakan sistem yang aman dan andal, memelihara, meningkatkan keamanan teknologi uang elektronik dan/atau mengganti infrastruktur dan sistem uang elektronik dengan yang lebih aman, memiliki kebijakan dan prosedur tertulis penyelenggaraan kegiatan uang elektronik, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

³⁰ Rangkuman Buku Panduan *e-money*, PT. Bank X, Tbk.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen seringkali merefleksikan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.³¹

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus terpenuhi, baik oleh negara maupun oleh pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Dalam Pasal 2 UUPK, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu: prinsip manfaat, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip keamanan dan keselamatan konsumen, serta prinsip kepastian hukum.³²

Prinsip kepastian hukum di Indonesia dalam menjamin hak konsumen diterapkan melalui Pasal 4 (empat) UUPK. Pasal tersebut menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan memberikan kenyamanan, keamanan maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa

³¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen...*, hlm. 27

³² *Ibid*, hlm. 25-26

yang dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi, sampai ganti rugi.³³

UUPK memuat sejumlah larangan terkait penggunaan klausula baku. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*hurriyyah at-Ta'aqud*). Kebebasan berkontrak untuk memenuhi hak dan kewajiban dapat dibenarkan dalam transaksi ekonomi/bisnis Islam selama syarat-syarat yang dikemukakannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'.³⁴

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum kontrak Indonesia (KUH Perdata, Pen-) meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak
- b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat kontrak
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausula dari kontrak yang akan dibuatnya
- d. Kebebasan untuk menentukan objek kontrak
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak

³³ *Ibid*, hlm.34.

³⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm.24.

- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan atau undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).³⁵

Namun, kebebasan yang dimaksud tetap di batasi oleh norma ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan.

3. Klausula Baku

Menurut Pasal 1 angka 10 UUPK, pengertian Klausula baku adalah³⁶:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Klausula baku merupakan bentuk perjanjian yang bersifat baku. Dikatakan bersifat baku, karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lainnya (*take it or leave it*).³⁷ Dikarenakan salah satu pihak memiliki kedudukan yang dominan, Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan klausula baku atau perjanjian standar sebagai bentuk perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.³⁸

Di dalam Hukum Islam klausula baku dikenal dengan *al-‘aqd al-idāriyah* atau lebih dikenal dengan sebutan *al-aqd al-iz’ān*. Akad ini memiliki aturan main

³⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak ...*, hlm. 81-82.

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 10.

³⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), hlm.73.

³⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak ...*, hlm.217.

yang sama persis dengan klausula baku.³⁹ Hukum Islam memperbolehkan klausula baku sepanjang tidak merugikan dan memperhatikan aspek-aspek dalam masyarakat seperti *at-tarādi* dan prinsip keadilan.⁴⁰

Berkembangnya klausula baku, tidak selamanya berkonotasi negatif. Di satu sisi, tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang kurang dominan tersebut. Jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat perjanjian tersebut dibuat, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian.⁴¹ Namun di sisi lain, bentuk perjanjian seperti ini sangat menguntungkan, jika dilihat dari berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat.⁴²

Shidarta menjelaskan bahwa jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian baku, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur

³⁹ Rita Putri Lestari, "Klausula-Klausula Kontrak Baku dan Model kontrak dalam Perspektif Hukum", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 97.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 117.

⁴¹ Zulham, *Hukum Perlindungan*

⁴² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 139.

produk (penjual).⁴³ Didalam UUPK, tidak ditemukan istilah klausula eksonerasi yang ada istilah klausula baku.

Pemberlakuan klausula baku pada hakikatnya adalah bertujuan untuk memudahkan pelayanan yang diberikan kepada mitra bisnis yang akan menggunakan produknya (barang dan/atau jasa). Karena itu meskipun praktik pemberlakuan klausula baku tidak dapat dihindarkan, namun untuk menertibkan penggunaannya pemerintah telah memberikan batasan-batasan atau larangan agar tidak merugikan konsumen.⁴⁴

Batasan penggunaan klausula baku tersebut terangkum dalam Pasal 18 UUPK. Yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

⁴³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak ...*, hlm. 228.

⁴⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum ...*

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.⁴⁵

4. Asas-asas Hukum Perjanjian Islam

Dalam sejarah kegiatan ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah saw. yang menganjurkan bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan dengan menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas.⁴⁶ Secara etimologis, perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau Akad yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁴⁷

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdota yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas dan asas itikad baik, di

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.

⁴⁶ Bambang Rianto Bustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 2.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasinya)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 22.

dalam konteks Hukum Islam mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas tersebut menurut Abdul Ghofur adalah sebagai berikut.⁴⁸

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Menurut asas kebebasan, para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

b. *Al-Musawah* (Persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bergaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Asas ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat *Al-Hujurat* ayat 13.

c. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Keadilan dalam hal ini mempunyai makna menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, serta memberikan sesuatu hanya pada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.⁴⁹ Asas ini menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, serta memenuhi semua kewajibannya.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 32-35.

⁴⁹ Bambang Rianto Bustam, *Manajemen Risiko*..., hlm.3.

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian*..., hlm. 33.

d. *Al-Ridā* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*. Asas ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat *An-Nisā* ayat 29.

e. *Asy-Syidq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh pada keabsahan perjanjian/akad.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam penggunaan *e-money*, diperlukan prinsip ini agar masing-masing pihak memperoleh haknya dan dapat menjalankan kewajibannya dengan sepenuh hati. Sebagai contoh, jujur dalam memberitahukan kelebihan dan kekurangan (risiko) produk yang ditawarkan.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis).

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam al-Quran Surat *Al-Baqarah* ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga

disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggungjawab individu.

g. *Al-Manfaat* (Kemanfaatan)

Maksud dari asas ini adalah bahwa akad yang dilakukan para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad.⁵¹

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang mendalam atas suatu masalah.⁵² Sebuah metode diperlukan dalam melakukan penelitian agar permasalahan yang dikaji dapat selesai sesuai harapan. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penyusun adalah *library research* (studi pustaka) yang bersifat kualitatif. *library research* yaitu metode penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku, undang-undang, jurnal, ensiklopedia dan karya tulis lain

⁵¹ Menurut Prof. Fathurrahman asas ini termasuk dalam asas-asas perjanjian dalam Hukum Islam. Lihat Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24.

⁵² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo. 2010), hlm. 5-6.

yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni menjelaskan atau memaparkan bagaimana pandangan Hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen dalam hal ini UUPK terhadap klausula baku yang tercantum dalam X *e-money* melalui pengumpulan data. Data berupa sampel dan/atau fakta yang telah terkumpul kemudian ditarik suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sedangkan pendekatan normatif penelitian ini berkaitan dengan Hukum Islam khususnya asas-asas hukum perjanjian Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan guna penyusunan penelitian ini, penyusun melakukan penelaahan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Literatur tersebut dapat berupa buku, undang-undang, karya

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

ilmiah, surat kabar, internet dan lain sebagainya yang dapat mendukung pengumpulan data.

Data yang terkumpul akan diverifikasi dengan menggunakan metode empiris, dimana penyusun melihat secara nyata apa yang terjadi dilapangan. Metode empiris ini meliputi metode interaktif dan non interaktif. Metode interaktif dilakukan dengan cara observasi partisipan yang dimaksudkan untuk mengamati objek secara langsung dimana penyusun ikut mengambil bagian dalam kehidupan objek penelitian, akibatnya pencatatan persoalan dilakukan diluar pengetahuan objek penelitian. Selain itu, penyusun juga melakukan wawancara kepada salah satu pimpinan cabang Bank X di Yogyakarta guna memverifikasi data. Metode noninteraktif dilakukan dengan cara menyebar kuesioner yang ditujukan kepada sejumlah pengguna *e-money* yang ada di Indonesia. Metode ini akan menghasilkan data sekunder yang berguna untuk memastikan fakta pada literatur.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penyusun menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada kaedah atau teori umum. Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian, atau dapat digunakan sebagai alat, ukuran, dan untuk membangun hipotesa.⁵⁴ Diawali dari klausula baku yang dibuat oleh PT. Bank X Tbk, untuk produk *e-money* kemudian dianalisis dengan

⁵⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian ...*, hlm. 60.

teori perlindungan konsumen dan Hukum Islam sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pemaparan hasil penelitian memberikan gambaran dengan jelas, maka perlu dipaparkan hubungan antara bab satu dengan lainnya. Sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, bab pertama terdiri dari tujuh sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas mengenai teori – teori yang akan digunakan dalam memahami dan menjawab permasalahan. Untuk memahami permasalahan terlebih dahulu penyusun menerangkan mengenai uang dan kartu X *e-money*. Kemudian, akan diterangkan pula dua teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis yakni UUPK dan asas-asas hukum perjanjian Islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang menggambarkan tentang 3 (tiga) klausula baku pada X *e-money* sebagai pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini, tinjauan terhadap pelaksanaan klausula tersebut dan permasalahan umum yang terjadi.

Bab keempat, merupakan bab inti dalam penyusunan skripsi ini yang berisi analisis dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan dalam bab kedua. Bab ini dikhususkan untuk menganalisis permasalahan dan menjawab pokok masalah penelitian mengenai pandangan Hukum Islam dan UUPK terhadap klausula baku pada uang elektronik .

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan, jawaban dari pokok masalah yang penyusun teliti, disertai dengan saran untuk konsumen dan penyelenggara jasa uang elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Hukum perjanjian Islam terhadap Klausula Baku X *e-money*

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, melalui beberapa teori dalam hukum Islam dapat disimpulkan bahwa :

- a. Klausula baku X *e-money* pertama, dalam pelaksanaannya menggambarkan adanya pembagian tanggungjawab antara penyelenggara dan konsumen serta kedua belah pihak mendapatkan kemanfaatan. Hal ini sesuai dengan asas perjanjian Islam, yakni Asas Kemanfaatan (*Al-Manfaat*). Jadi, klausula ini diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam.
- b. Klausula baku X *e-money* kedua, yang menyatakan bahwa konsumen harus mematuhi prosedur yang dibuat oleh bank sewaktu-waktu adalah *fasid*. Klausula ini telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya yakni mengandung *garar*, sehingga *fasid*. Maksud *garar* disini dari segi ketentuan yang dapat berubah-ubah sehingga tidak memberikan kejelasan bagi konsumen.
- c. Klausula baku X *e-money* ketiga, yang menyatakan bahwa bank tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada konsumen alasan penangguhan pelayanan baik teknis maupun non teknis

diperbolehkan menurut Hukum Islam, karena perjanjian atau klausula ini bersifat massal. Konsumen akan mendapatkan kemudharatan berupa tidak terpenuhinya hak menggunakan kartu jika penyelesaian masalah teknis maupun non teknis menunggu persetujuan seluruh konsumen, maka yang diutamakan dalam hal ini adalah kemaslahatannya yakni permasalahan diselesaikan segera tanpa persetujuan seluruh konsumen agar konsumen dapat memperoleh haknya menggunakan kartu.

- d. Ketiga klausula baku X *e-money* telah menerapkan seluruh asas-asas perjanjian dalam Hukum Islam diantaranya; asas *Al-Hurriyah*, *Al-Musawah*, *Al-'Adalah*, *Al-Ri'adah*, *Asy-Syidq*, *Al-Kitabah* serta *Al-Manfaat*.

2. Pandangan UUPK terhadap Klausula Baku X *e-money*

Dianalisis dari beberapa pasal dalam UUPK dan teori hukum positif Indonesia secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Klausula baku X *e-money* pertama, yang menyatakan bahwa tanggungjawab akibat kartu yang hilang, rusak, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dialihkan kepada konsumen. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan pasal 27 UUPK dan berlandaskan pada prinsip tanggungjawab akibat kelalaian. Kerusakan kartu, kehilangan kartu dan kartu yang digunakan oleh pihak yang tidak berwenang adalah bentuk dari kesalahan atau kelalaian konsumen karena tidak menjaga kartu dengan baik yang

berada dalam pengawasannya, maka klausula baku pertama pada X *e-money* diperbolehkan.

- b. Klausula baku X *e-money* kedua, yang mengharuskan konsumen menyepakati aturan baru yang akan dibuat sewaktu-waktu oleh bank tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Tetapi, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK karena pasal tersebut melarang adanya klausula yang menyatakan konsumen harus menyepakati aturan baru. Namun, lembaga bank tetap dibolehkan menyatakan tunduknya konsumen pada aturan baru yang akan dibuat sewaktu-waktu dengan alasan kemanfaatan bagi ribuan orang, karena dalam keadaan tertentu bank dapat bangkrut. Mengingat kebijakan yang akan dikeluarkan bank dari waktu ke waktu selalu dibatasi oleh kebijakan pemerintah, sehingga peran pemerintah disini sangat penting dalam melindungi konsumen. Jadi, klausula ini diperbolehkan di muat didalam klausula baku X *e-money*.

- c. Klausula baku X *e-money* ketiga, yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara tidak wajib memberitahuakan alasan penangguhan pelayanan akibat kesalahan teknis maupun non teknis, tidak melanggar pasal 4 UUPK yang mengatur tentang hak-hak konsumen. Dalam pelaksanaannya konsumen tetap mendapatkan hak atas kenyamanan, informasi yang jelas dan jujur dari penyelenggara.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dan disimpulkan pada bab ini, penyusun menyarankan;

1. Bagi penyelenggara, ada tiga hal yakni :
 - a. Klausula baku kedua yang menyatakan keharusan konsumen menyepakati aturan baru dapat diganti redaksi menjadi menyatakan keharusan konsumen menyepakati aturan baru yang mana aturan tersebut tidak akan melanggar UU Perlindungan Konsumen, agar klausula baku ini tidak lagi dikatakan *fasid*.
 - b. Selama proses penelitian, penyusun menyadari dan mengetahui bahwa informasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara kepada masyarakat umum mengenai X *e-money* masih sangat terbatas, sehingga penyebaran informasi perlu ditingkatkan melalui media iklan di televisi dan radio. Informasi tersebut harus meliputi cara penggunaan dan cara menjaga kartu dari kerusakan atau kehilangan.
 - c. Penyelenggara harus memperbaiki kualitas kartu agar tidak mudah rusak dan meningkatkan pemeliharaan pada mesin penunjang seperti mesin ATM dan mesin *reader/edc*.
2. Bagi konsumen; diharapkan konsumen dapat menjadi konsumen yang cerdas artinya harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen X *e-money* dan berani bertanya kepada penyelenggara apabila terjadi hal-hal yang merugikan atau tidak semestinya terjadi pada konsumen X *e-money*.

3. Bagi pemerintah; saat ini terdapat 27 lembaga penyelenggara uang elektronik, namun belum ada ketentuan standar kualitas kartu. Maka diharapkan pemerintah segera menerbitkan ketentuan tersebut agar masyarakat merasa lebih aman dalam penggunaan kartu.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

القرآن الكريم : بالرّسم العثماني, دار البشائر

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

2. Fikih/Usul Fikih

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah : Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

3. Hukum dan Ekonomi

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasinya)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-hak Konsumen*, cetakan I, Bandung: Nusa Media, 2010.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Bustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Cet.1., Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Dimiyati, Ahmad, *Teori Keuangan Islam: Konstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Goldfeld, Stephen M. dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, diterjemahkan oleh A. Hasyimi Ali, cetakan pertama, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.5, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Manurung, Jonni dan Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. 1, Cet.2., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

S, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.

Shomad, Abd., *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Moneter*, Cetakan I, Jakarta: PT. Indeks, 2008.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

4. Buku Umum

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.

5. Kamus

Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

6. Peraturan dan Undang-Undang

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 41, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP tahun 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Elektronik Money*)

Surat Edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Elektronik Money*).

7. Jurnal dan Paper

Mintarsih, “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*e-money*) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.29 No.02 September 2013.

Nur, Fadli M., “*E-money* : Solusi Transaksi Mikro Modern,” Paper Program Diploma IV Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, September 2013.

Sihombing, Ruth Juliana dan Nyoman Mas Ariyani, “Keabsahan Electronic Money di Indonesia”, Paper Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, akses 19 Maret 2018.

Usman, Rachmadi, “Karakteristik Uang Elektronik”, *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 32 No. 1, Januari 2017.

8. Skripsi/Tesis/Disertasi

Candrawati, Ni Nyoman Anita, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi *e-money*,” Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2013.

Lestari, Rita Putri, “Klausula-Klausula Kontrak Baku dan Model kontrak dalam Perspektif Hukum”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Satryani, Dwi Tyas, “Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Produk dan Infrastruktur terhadap Minat Masyarakat di Yogyakarta Menggunakan Uang Elektronik (*E-money*),” Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Sohib, Moh., “Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalat terhadap Klausula Baku Pada Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, “Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah,” Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

9. Internet

AA Amarudin Mumtaz, “Uang Elektronik dalam Perspektif Syariah”, https://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah_5580ffd1e022bd03320e7771, akses 12 Februari 2018, pukul 13.14 WIB

Bank Indonesia, “Alat Pembayaran dan Sistem Transfer”, <http://www.bi.go.id/id/iek/alat-pembayaran/Contents/Default.aspx>, akses 06 Februari 2018 pukul 10.38 WIB.

Bank Indonesia, “Informasi Perizinan Penyelenggaraan *e-money*”, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>, akses 30 April 2018.

Bank Indonesia, “Pembayaran di Jalan Tol 100% Nontunai dengan Uang Elektronik,” <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/311017-Pembayaran-di-Jalan-Tol-100-Nontunai-dengan-Uang-Elektronik.aspx>, akses 23 Desember 2017.

Bank Indonesia, “Siaran Pers Departemen Komunikasi Bank Indonesia,” http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx, akses 23 Desember 2017.

“Peredaran uang elektronik sudah 71,78 juta kartu”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/peredaran-uang-elektronik-sudah-7178-juta-kartu>, diakses pada 28 April 2018 pukul 16.57 WIB.

Rahma, Andita, “Pemilik *E-money* Terdebet 2 Kali di Tol Tolak Refund, Ini Sebabnya”, <https://bisnis.tempo.co/read/1060463/pemilik-e-money-terdebet-2-kali-di-tol-tolak-refund-ini-sebabnya>, akses 19 Februari 2018 pukul 22.41 WIB.

“Triwulan III 2017 Pengguna *e-money* Bank X capai 1082 juta,” <https://www.merdeka.com/uang/triwulan-iii-2017-pengguna-e-money-bank-x-capai-1082-juta.html>, akses 02 Januari 2018 pukul 08.00 WIB.

Wikipedia Indonesia, “Barter”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Barter>, akses 08 Februari 2018 pukul 12.07 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hal	Nomot Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan Ayat
59	47	Al-Hujurat (49) : 13	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.
60	50	An-Nahl (16) : 90	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
60	53	An-Nisa' (4) : 29	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecualidalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

61	55	Al-Ahzab (33) : 70	Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
62	56	Al-Baqarah (2) : 282	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika orang yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh (saksi) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya,

			<p>untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu merupakan suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.</p>
62	56	Al-Baqarah (2) : 283	<p>Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Abdul Ghofur Anshori

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM), Pascasarjana Universitas Indonesia dan gelar Doktornya di raih di UGM pula.

Beliau diangkat menjadi dosen tetap UGM pada tahun 1979, dan saat ini bergelar guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM. Jabatan yang didudukinya antara lain : Ketua Bagian Program Studi Hukum Islam, Ketua Pengelola Magister Hukum Kenotariatan UGM. Pengampu matakuliah Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, Perbankan Syariah dan Filsafat Hukum. Beliau aktif melakukan penelitian bidang sosial dan Hukum. Adapun karyanya yang berupa buku yang telah terbit seperti; Peradilan Agama Diantara Wawasan Nusantara dan Kebhinekaan, Eksistensi dan Adaptabilitas Hukum Kewarisan Islam, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Filsafat Hukum Kewarisan, Gadai Syariah di Indonesia, Begawan Hukum UGM, dan Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.

2. Agus Yudha Hernoko

Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., lahir di Madiun, 19 April 1965, telah mengabdikan diri sebagai dosen sejak 1990 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA ditempuh di Madiun. Pendidikan tinggi hukum Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun strata 3 (S3) diselesaikan di Fakultas Hukum Unair dan Program Pascasarjana Unair.

Selain mengajar di FH Unair (S1), juga menjadi dosen di Program Pascasarjana Unair S2 (Magister Hukum Bisnis, Magister Hukum Peradilan, dan Magister Kenotariatan), Penguji Program Doktor S3, serta mengajar di beberapa PTS. Program kekhususan yang menjadi bidang keahlian penulis adalah; Hukum Perdata (S1), Hukum Perikatan (S1), Hukum Kontrak (S1), Teknik Perancangan Kontrak (S1 dan S2 – Magister Kenotariatan), dan lain sebagainya.

Ditahun 2008 Agus menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Perdata FH Unair, sebagai Direktur Yudistira Law Research and Information Center. Agus juga aktif di beberapa asosiasi profesi dan sebagai konsultan. Selain itu, beliau juga aktif menulis di jurnal-jurnal hukum, sebagai instruktur dan narasumber dalam berbagai pelatihan, seminar, lokakarya, sebagai saksi ahli baik di kepolisian maupun di pengadilan khususnya untuk bidang hukum keperdataan.

3. Ahmadi Miru

DR. Ahmadi Miru, S.H., M.S., lahir di Langnga Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan pada tahun 1961. Masuk fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985, jurusan Hukum Keperdataan. Sejak tahun

1986 sampai sekarang, menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saat menjadi Dosen; antara tahun 1988-1991 mengikuti Penataran Hukum Perikatan dan Hukum Korporasi yang diselenggarakan atas Kerja Sama Indonesia – Belanda, dengan selalu mendapatkan nilai yang baik. Selanjutnya, pada bulan september 1990 – Mei 1992 mengikuti program Pascasarjana (S2) pada Universitas Airlangga, dan pada bulan september 1996 – September 2000 mengikuti program Pascasarjana (S3) pada Perguruan Tinggi yang sama yaitu Universitas Airlangga. Sekarang ini selain menjadi Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin juga menjadi dosen Hukum Perikatan Lanjutan dan tanggungjawab produk dan profesi serta Hukum Persaingan Usaha pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Hasanuddin. Aktifitas lain yang bersangkutan, menulis artikel di Harian Lokal maupun Nasional, dan jurnal hukum.

4. Fathurrahman Djamil

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A. mengawali karirnya sebagai Dosen dan Sekertaris Jurusan Pidana Islam di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1982-1987). Di awal periode 1990-an, ia banyak menulis artikel di media massa, seperti *Muhammadiyah and Theory of Maqashid al-Syariah*, *Muhammad Quraish Shihab wa Arauhu al-Fiqhiyyah* (Jurnal Studi Islamika). Selain artikel, ia banyak menerbitkan buku, diantaranya; *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Logos Publishing House, 1995); *Filsafat Hukum Islam* (Logos Publishing House, 1997); dan *Hukum Perjanjian Syariah* (PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

Ia kini masih aktif didunia pendidikan dan organisasi, diantaranya; menjadi Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; Guru Besar Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia; Anggota Komisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI); Anggota Dewan Syariah Nasional MUI; Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES); Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas); dan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Takaful Indonesia.

5. Imam Al-Ghozali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus, 1058/405 H – meninggal di Thus; 1111/14 Jumadil Akhir 505 H) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermadzhab Syafi'i. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad.

Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar *Hujjatul Islam* karena kemampuannya tersebut. Pada tingkat dasar, mendaat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya,

namun ia berhasil menguasai Bahasa Arab dan Persi dengan fasih pada tingkat pendidikan ini. Kemudian ia mendalami ilmu ushuludin, ilmu mantiq, usul fiqh, filsafat dan mempelajari segala pendapat keempat madzhab. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam ilmu fiqh, Abu Nasr al-Isma'il di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Dengan ketinggian ilmunya, ia dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiyah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri).

Karya-karyanya yang terkemuka antara lain; *Ihya Ulumuddin, Kimiya as-Sa'adah, Misykah al-Anwar, Maqasid al-Falasifah, Tahafut al-Falasafah, Al-Mushtasfa min 'Ilm al-Ushul, Mi'yar al-Lim, Al-Qistas al-Mustaqim, Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq.*

6. Imamudin Yuliadi

Dr. Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si., lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1990. Lulus S2 Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada 2001 dengan predikat sangat memuaskan. Lulus S3 Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung pada 2006 dengan predikat Cumlaude. Tahun 2006-2007 menjabat sebagai sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah (UMY) Yogyakarta.

7. Mariam Darus Badruzaman

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. lahir di Tanjungpura Kabupaten Langkat, Sumatra Utara pada tanggal 12 November 1931. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Medan, ia melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan selesai pada tahun 1961. Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Perdata di raih di Universitas Sumatera Utara (1978). Pendidikan tambahan diperolehnya dari beberapa lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri, antara lain di Rechtsfaculteit, Rijksuniversiteit, Leiden di Nederland (1975/76) di USA : mengenai University Management di Ohio University Athens (1978) dan Kentucky University (1982), American Internasional Law, di Dallas, Texas (1981), Commercial Law di Hiroshima University, Jepang (1984).

Ia bertugas sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, juga di dalam manajemen sebagai pembantu rektor bidang akademik (1978-1986). Disamping itu menjadi staf ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional, turut menyusun naskah Rancangan Akademik Undang-Undang, antara lain Jaminan Fidusia, Perubahan UU Perseroan Terbatas, Balai Harta Peninggalan. Dalam kerjasama pemerintah Indonesia Belanda di Bidang Hukum, ia dipercaya untuk melakukan penelitian di bidang hukum jaminan. Ia juga aktif di bidang konsultasi, antara lain mendirikan kantor hukum, ketua kompartemen hukum Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI). Ia melakukan penelitian tentang Arbitrase, di London dan Rotterdam Belanda, ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Beliau sering tampil seminar di dalam dan Luar negeri, dan telah menerbitkan sejumlah buku di bidang Hukum Perdata. Buku-buku tersebut antara

lain : *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata: Yurisprudensi, Doktrin, serta penjelasan (Buku 3), Aneka Hukum Bisnis, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Kompilasi Hukum Perikatan*, dan lain sebagainya.

8. Rasyid Ridha

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha' lahir pada tanggal 18 Oktober 1865 di Desa Qalamun, Pantai Laut Tengah, Libanon. Beliau berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. melalui garis keturunan Husain Ibnu Aliy Ibnu Abi Thalib. Pendidikan awalnya diperoleh di Desanya sendiri, sebuah lembaga yang diberi nama *kuttāb*, setelah tamat dari *kuttāb* Rasyid Ridha belajar langsung dari orang tuanya dan para ulama setempat. Baru beberapa tahun kemudian beliau melanjutkan pelajarannya di Madrasah *Ibtidā'iyah* di Tripoli. Pada tahun 1300 H, beliau masuk madrasah Wathaniyyah Islamiyyah yang didirikan dan dikepalai oleh Syekh Husayn al-Jisr, seorang ulama besar Libanon.

Selama belajar di Tripoli, beliau tidak hanya berhasil menimba ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tetapi juga mendapat kesempatan menulis di beberapa harian dan majalah yang terbit di Tripoli dengan bimbingan gurunya, Syekh al-Jisr. Selain Syekh al-Jisr, Ridha juga belajar pada ulama-ulama besar lain seperti, Syekh Abdul Ghani al-Rafi'I, Muhammad al-Qawaqiji dan Muhammad Abduh.

Muhammad Rasyid Ridha berhasil menulis sekian banyak karya ilmiah, antara lain : *Al-Hikmah Asy-Syar'iyah fi Muhakamat Al-Dādiriyah wa Al-Rifāiyah, Al-Azhār dan Al-Manār, Tārikh Al-Ustādz Al-Imam, Nidā' li Al-Jins al-Lathif, Zikra Al-Maulid An-Nabawi, Risālatu Hujjah Al-Islām Al-Ghāzali, Al-Sunnah wa Al-Syi'ah, Haqīqah Al-Riba, Majalah Al-Manār*, dan *Tafsīr Al-Manār*.

9. R. Subekti

Prof. R. Subekti, S.H. merupakan ketua Mahkamah Agung keempat yang dilahirkan di Solo pada 14 Mei 1914 dan meninggal di Bandung pada 9 Desember 1992. Beliau menyelesaikan pendidikan hukum di Rechtshogesschool Batavia. Jabatan yang pernah dipegang beliau dalam peradilan antara lain pegawai diperbantukan pada Presiden Raad van Justitie (1939), hakim Pengadilan Negeri Semarang (1942), ketua pengadilan Negeri Purworejo (1944), Panitera Mahkamah Agung RI (1946), Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Makassar (1952), ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (1955), dan terakhir Hakim Agung Mahkamah Agung RI (1958), sebelum diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung tahun 1968.

Subekti cukup aktif di dunia pendidikan tinggi dan beliau diangkat menjadi Guru Besar bidang hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1957. Subekti sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Krisnadwipayana tahun 1958 dan Dekan Fakultas Hukum UI pada tahun 1964. Memasuki masa pensiunnya beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1975-1988, ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tahun 1977 dan staf ahli Badan Penanganan

Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman. Diluar pekerjaanya yang berkecukupan dalam dunia pengadilan, Subekti aktif menulis buku-buku hukum antara lain *Hukum Perjanjian*, *Hukum Acara Perdata*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, dan *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

10. Sutan Remy Syahdjeini

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb (lahir di Surabaya, 11 November 1983) adalah seorang ahli hukum bisnis Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai *Chairman* dari *Firma Hukum Remy & Partners (Law Offices of Remy & Partners)* dan Guru Besar Hukum pada program Magister Hukum Universitas Indonesia. Disamping sebagai guru besar saat ini beliau adalah arbiter BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang telah memperoleh predikat FCBArd (Fellow Certified BANI Arbiter). Di luar bidang ilmu hukum, beliau adalah seorang budayawan, penggerak dan pekerja sosial, sebagai energy healer dan spiritualis yaitu merupakan REIKI Master dan merupakan Grand Master Energy Healing pada Institut Sakti Balistha (ISB) yang didirikan dan dipimpinnya. Beliau pernah bekerja di Bank Negara Indonesia selama 33 tahun, dengan jabatan terakhirnya adalah Direktur Hubungan Lembaga, Hukum dan Sumber daya Manusia. Remy pensiun dari Bank BNI pada 1 Agustus 1997. Sejak 2005 sd 2008, beliau diangkat Presiden sebagai Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang pertama. Remy mendapatkan gelar Doktor pada tahun 1992 dari Universitas Indonesia dan diangkat menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Airlangga pada 31 Agustus 1996. Memasuki masa pensiunnya dari Bank BNI beliau bersama Prof. Dr. Mariam Darus mendirikan Firma Hukum Remy & Darus. Namun, setelah Prof. Darus mendirikan Firma Hukum yang baru, Remy juga mendirikan Firma Hukum Remy & Partners.

Adapun buku-buku yang menjadi karya beliau, antara lain : *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, *Asas-asas Hukum Perjanjian, Hak Tanggungan ; Asas-asas, ketentuan-ketentuan Pokok Masalah-masalah yang dihadapi oleh Perbankan, Kredit Sindikasi, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang telah diterbitkan.

11. Syamsul Anwar

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. lahir pada tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhirnya adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai Dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak 1983 hingga sekarang ditahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberi kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999). Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sering

mengikuti kegiatan seminar dan penelitian termasuk di manca negara, antara lain tahun 2003 di Leiden dan di Kairo tahun 2007 dalam Program *Visiting Professor Award*. Tentang kegiatan sosial, pernah mengikuti Youth Religious Service di Spanyol tahun 1987, World Religion Day di New York tahun 1997, dan sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir ketua majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya Ilmiah yang ditulisnya antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (Terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), serta artikel-artikel ilmiah tentang Hukum Islam di beberapa jurnal seperti *Islam Futura*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law and Society* (Leiden), dan lain-lain.



Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan untuk Pihak Penyelenggara

1. Apa pengertian e-money menurut Bank X?
2. Apa saja perbedaan antara uang kertas dan uang elektronik?
3. Fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh Bank X pada produk e-money?
4. Bagaimana sistem keamanan yang diterapkan di Bank X terhadap produk e-money ini?
5. Hal-hal apa saja yang seringkali dikomplain oleh pengguna?
6. Apa saja penyebab kerusakan kartu e-money?
7. Salah satu ketentuan e-money menyebutkan bahwa bank tidak berkewajiban mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Bagaimana cara membuktikan kerusakan kartu tersebut bukan akibat dari kesalahan pengguna?
8. Bagaimana cara mengajukan klaim ganti rugi kartu yang rusak?
9. Apabila kartu hilang, apakah uang nasabah bisa di klaim?
10. Bagaimana cara pihak bank memberikan informasi baru atau terkait penangguhan pelayanan kepada pengguna?
11. Apa saja kendala yang dihadapi bank dalam penyelenggaraan kartu e-money?
12. Apa keuntungan dan kerugian yang diperoleh bank sebagai penyelenggara e-money?

B. Kuesioner yang Diajukan Kepada Konsumen

Data diri pengisi kuesioner

Nama :
Sekolah/Pekerjaan :
Alamat :

Pertanyaan

1. Sejak kapan anda menggunakan X *e-money*?
2. Apa alasan anda menggunakan X *e-money*?
3. Apakah anda mendapatkan buku panduan X *e-money*?
4. Apakah anda mengetahui ketentuan dan syarat penggunaan X *e-money*?
5. Apakah pihak penyelenggara/penjual memberikan informasi tertentu saat anda membuat X *e-money*?
6. Apakah anda mengetahui pihak penyelenggara tidak akan mengganti kartu yang hilang atau dicuri dengan kartu yang baru?
7. Apakah anda mengetahui kartu X *e-money* dapat rusak? Jika iya, apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan kartu rusak?
8. Apakah anda mengetahui saldo di dalam kartu X *e-money* yang rusak dapat dikembalikan dengan mengajukan ganti rugi?
9. Apakah anda pernah mengalami kerusakan atau masalah terkait X *e-money*? Mohon dijelaskan.
10. Apakah menurut anda informasi yang disediakan saat ini mengenai X *e-money* sudah efektif? Mohon dijelaskan.
11. Berikan saran untuk meningkatkan kualitas penggunaan X *e-money*?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : INTAN C PERMATASARI
Pekerjaan/Jabatan : ASSISTANT MANAGER.
Alamat : ~~BANK~~ JL. LARSDA ADISUCIPTO.
NO- 19 YK.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan karya tulis (Skripsi) yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku pada Uang Elektronik (Studi Pada e-money Bank X)”** sebagai pihak penyelenggara, dengan saudara :

Nama : Widadatul Ulya
Nim : 14380028
Semester : VIII (delapan)
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Hukum ✓
Alamat : Sapen GK I/430 Demangan, kec. Gondokusuman, Kota
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.


Yogyakarta, 17 APRIL 2018


Intan Cahyani P.
1.1101

Lampiran V

Presentase Hasil Kuesioner

Kriteria	Hasil (responden)	Presentase (dalam %)
Mendapatkan Buku Panduan	28	70
Mengetahui Syarat dan Ketentuan	28	70
Mengetahui kartu yang hilang/di curi tidak dapat diganti	19	47,5
Mengetahui penyebab kartu rusak	22	55
Mengalami masalah kerusakan kartu	12	30
konsumen yang mengalami kerusakan kartu tanpa alasan	3	7,5
kartu milik konsumen tidak terdeteksi sistem	7	17,5
Jumlah Keseluruhan responden	40	100





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG**

PERLINDUNGAN KONSUMEN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
5. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
7. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat :

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 29

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :

- a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL Bagian Pertama Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.

(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur :

1. pemerintah;
2. pelaku usaha;
3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

4. akademisi; dan
5. tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Pertama Umum

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.

(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

(3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.

(4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 60

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd
AKBAR TANDJUNG

CURRICULUM VITAE



1. Nama lengkap : Widadatul Ulya
2. Tempat & Tanggal lahir : Tegal, 3 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Email : Widadatul03@gmail.com
5. Alamat : Bumijawa, RT 07/RW I Kec. Bumijawa,
Kab. Tegal
6. Riwayat Pendidikan :
 1. SD Negeri 02 Bumijawa.....Thn 2002 - 2008
 2. SMP Negeri 01 Bumijawa.....Thn 2008 - 2011
 3. MA Al-Hikmah 02 Benda, Sirampog, Brebes..... Thn 2011 - 2014
 4. UIN Sunan Kalijaga YogyakartaThn 2014 - sekarang
7. Pengalaman Organisasi :
 1. OSIS MA Al-Hikmah 02 Benda, Sirampog, Brebes
 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEM-J) Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
 3. *Business Law Centre* UIN Sunan Kalijaga
 4. Lembaga Pers Mahasiswa M-Qolam (Prodi HES)
8. Pengalaman Lain :
 1. Melaksanakan Magang di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta pada Januari 2017.
 2. Melaksanakan Magang di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Oktober 2017.

Hormat saya,

Widadatul Ulya